



P U T U S A N
Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rudiyanto Bin Alm. Zaenal Arifin;
Tempat lahir : Tarakan;
Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/24 Juni 1981;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Swadaya Kelurahan Karang Ambun
Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau
Kalimantan Timur Atau Jalan DR Murjani II
Perumahan Pondok Ala indah II Kecamatan tanjung
Redeb Kabupaten Berau Kalimantan Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Agustus 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 September 2021 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2021;
3. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2021 sampai dengan tanggal 12 Januari 2022;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2022 sampai dengan tanggal 13 Maret 2022;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Abdullah,S.H, Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Kalimantan Timur, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan H. M. Mayakub Nomor 01 Kelurahan Karang Ambun Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 305/Pen.Pid.Sus/PH/2021/PN Tnr tanggal 21 Desember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Redeb Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN TNR tanggal 14 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN TNR tanggal 14 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIYANTO Bin (alm) ZAENAL ARIFIN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (Satu) Kilogram atau melebihi 5 (Lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (Lima) Gram*" melanggar Pasal 114Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUDIYANTO Bin (alm) ZAENAL ARIFIN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp1.820.000.000,00 (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) Subsidiair 6 (enam) Bulan Penjara dikurangi selama Terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) Poket sedang Narkotika golongan I Jenis shabu;(Berdasarkan Berita acara penimbangan Pegadaian dengan berat bersih seberat 28,84 (dua puluh delapan koma delapan puluh dua) Gram

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian disisihkan dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) Gram untuk dikirim ke Lab Forensik Polri Cabang Surabaya No.07480/NNF/2021 tanggal 14 September 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA dan sisanya 28, 82 (dua puluh delapan koma delapan dua) Gram, dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Boneka warna kuning;
- 1 (satu) buah timbangan merk Camry;
- 1 (satu) buah bundle plastic C-tik;
- 1 (satu) buah bundle Plastik C-tik besar;
- 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa RUDIYANTO Bin (alm) ZAENAL ARIFIN**, pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan DR. Murjani II Perumahan pondok Alfa indah Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan, Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (Lima)***



batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram"

perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika Terdakwa Rudiyanto Bin Zaenal Arifin sedang berada di rumah kontrakkanya kemudian saksi Romi Kalces, saksi Reza Adji Pamukti, saksi Renol Adi Nofanto beserta anggota Resnarkoba Polres Berau mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa Rudiyanto Bin Zaenal Arifin sering dijadikan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya Para saksi menindaklanjuti dengan melakukan penyelidikan ditempat tersebut kemudian sesampainya ditempat tersebut kemudian Para saksi langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) poket Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat 28,84 (dua puluh delapan koma delapan puluh empat) yang dimasukkan didalam boneka warna kuning dan diletakkan didalam kamar Terdakwa Rudiyanto Bin Zaenal Arifin dan 1 (satu) buah timbangan merk Camry, 1 (satu) buah bendel plastic C-tik besar, 1 (satu) unit handphone merk Samsung warna merah dan pada saat ditanyakan kepemilikan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Rudiyanto Bin Zaenal Arifin mengakuinya sehingga Terdakwa Rudiyanto Bin Zaenal Arifin beserta barang bukti diamankan ke Kantor Resnarkoba Polres Berau guna proses lebih lanjut;
- Bahwa benar Terdakwa Rudiyanto Bin Zaenal Arifin mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa Rudiyanto Bin Zaenal Arifin dihubungi melalui Handphone sdra Bos (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di Kabupaten Bulungan tepatnya lewat perbatasan Berau dipinggir jalan yang diletakkan dan telah diberi tanda kayu patok warna merah, selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Rudiyanto Bin Zaenal Arifin membaginya menjadi 10 (sepuluh) bagian, kemudian Terdakwa Rudiyanto Bin Zaenal Arifin dihubungi sdra Bos (DPO) untuk melemparkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket sedang yang dilempar di Jalan Ponegoro dengan berjalan kaki sehingga apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual Terdakwa Rudiyanto Bin Zaenal Arifin mendapatkan keuntungan berupa uang untuk keperluan hidup sehari-hari dan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 050/11007.08/2021 tanggal 19 Agustus

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang ISMAIL MARZUKI dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., bahwa 7 (tujuh) poket narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 28,84 (dua puluh delapan koma delapan empat) gram kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket berat bersih 0,18 (nol koma satu delapan) gram guna pemeriksaan Lab. Forensik Polri Surabaya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya No.07480/NNF/2021 tanggal 14 September 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram jenis sabu-sabu atau sebanyak 28,84 (dua puluh delapan koma delapan empat) gram tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa RUDIYANTO Bin (alm) ZAENAL ARIFIN**, pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di dalam Bulan Agustus Tahun 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan DR. Murjani II Perumahan pondok Alfa indah Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (lima) Gram”** perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa Rudiyanto Bin Zaenal Arifin mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa Rudiyanto Bin Zaenal Arifin dihubungi melalui Handphone sdra Bos (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu dikabupaten Bulungan tepatnya lewat perbatasan Berau dipinggir jalan yang diletakkan dan telah diberi tanda kayu patok warna merah, selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Rudiyanto Bin Zaenal Arifin membaginya menjadi 10 (sepuluh) bagian, kemudian Terdakwa Rudiyanto Bin Zaenal Arifin dihubungi sdra Bos (DPO) untuk melemparkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket sedang yang dilempar dijalan Ponegoro dengan berjalan kaki sehingga apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual Terdakwa Rudiyanto Bin Zaenal Arifin mendapatkan keuntungan berupa uang untuk keperluan hidup sehari-hari dan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor PegadaianTanjung Redeb No. 050/11007.08/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang ISMAIL MARZUKI dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., bahwa 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 28,84 (dua puluh delapan koma delapan puluh empat) gram kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram guna pemeriksaan Lab. Forensik Polri Surabaya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya No.07480/NNF/2021 tanggal 14 September 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 beratnya melebihi 5 (lima) gram jenis sabu-sabu sebanyak 28,84 (dua puluh delapan koma delapan empat) gram tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



KETIGA

Bahwa ia **Terdakwa RUDIYANTO Bin (alm) ZAENAL ARIFIN**, pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 sekira pukul 17.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu di dalam bulan Agustus Tahun 2021 atau pada waktu tertentu pada tahun 2021, bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang terletak di Jalan DR. Murjani II Perumahan pondok Alfa indah Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau Kalimantan Timur atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Redeb yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **"penyalahgunaan Narkotika golongan 1 bagi diri sendiri"** dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa Rudiyanto Bin Zaenal Arifin mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa Rudiyanto Bin Zaenal Arifin dihubungi melalui Handphone sdra Bos (DPO) untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di kabupaten Bulungan tepatnya lewat perbatasan Berau dipinggir jalan yang diletakkan dan telah diberi tanda kayu patok warna merah, selanjutnya setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa Rudiyanto Bin Zaenal Arifin membaginya menjadi 10 (sepuluh) bagian, kemudian Terdakwa Rudiyanto Bin Zaenal Arifin dihubungi sdra Bos (DPO) untuk melemparkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) poket sedang yang dilempar di jalan Ponegoro dengan berjalan kaki sehingga apabila Narkotika jenis sabu-sabu tersebut laku terjual Terdakwa Rudiyanto Bin Zaenal Arifin mendapatkan keuntungan berupa uang untuk keperluan hidup sehari-hari dan Narkotika jenis sabu-sabu untuk dikonsumsi;
- Bahwa Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu dengan cara sebelumnya disiapkan dulu alat hisap shabu atau bong dan pipet kaca kemudian pipet kaca dipasangkan ke alat hisap shabu atau bong kemudian shabu-shabi dimasukkan ke alat pipet kaca setelah itu sabu-sabu dibakar dengan menggunakan mancis dan setelah sabu-sabu tersebut terbakar kemudian menghisap asap yang keluar dan efek dari sabu-sabu membuat badan terasa segar, tidak mengantuk;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb No. 050/11007.08/2021 tanggal 19 Agustus 2021 yang ditandatangani oleh yang menimbang ISMAIL MARZUKI dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., bahwa 7 (tujuh) poket narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 28,84 (dua puluh delapan koma

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan puluh empat) gram kemudian disisihkan sebanyak 1 (satu) poket berat bersih 0,18 (nol koma delapan belas) gram guna pemeriksaan Lab. Forensik Polri Surabaya;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya No.07480/NNF/2021 tanggal 14 September 2021, dengan kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa tersebut adalah BENAR KRISTAL METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 UNDANG-UNDANG No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan RSUD dr. ABDUL RIVALI Nomor : 445/16082181/LAB-RSAR/VIII/2021 Tanggal 18 Agustus 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter dr. NORDJANNAH, Sp.PK terhadap pemeriksaan urine Terdakwa RUDIYANTO Bin (alm) ZAENAL ARIFIN dengan hasil pemeriksaan positif Amphetamine dan Metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam menyalahgunakan/ mengonsumsi Narkotika golongan 1 jenis shabu tidak memiliki surat izin dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Reza Adji Pamukti Bin Drs. Widodo Ariyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
 - Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
 - Bahwa pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Polres Berau mendapat informasi tentang peredaran narkotika di sekitar Jalan Dr. Murjani II Perumahan Pondok Alfa Indah II Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan mencurigai salah satu rumah yaitu rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) poket sedang Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam boneka warna kuning dan disimpan di dalam kamar Terdakwa bersama 1 (satu)

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan merk camry, 1 (satu) bendel plastik C-tik, 1 (satu) bendel plastik C-tik besar;

- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mengambil lemparan dari seseorang yang dipanggil Bos di Kabupaten Bulungan sebanyak 1 (satu) poket besar Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian membawa pulang dan membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket sedang, 3 (tiga) poket sedang sudah dilempar Terdakwa di Jalan Ponegoro;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Bos melalui telepon yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah yang telah disita oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil lemparan Narkotika jenis sabu-sabu dari Bos untuk dilemparkan kembali sesuai arahan dari Bos;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil lemparan berupa Narkotika jenis sabu-sabu dari Bos dan melemparkan kembali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai arahan Bos;
- Bahwa pada pengambilan yang pertama, Terdakwa memperoleh upah dari Bos berupa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), untuk yang kedua kali, Terdakwa belum memperoleh upah;
- Bahwa terhadap 7 (tujuh) poket sedang Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah honorer di KPU;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Saksi M. Ikhwan Jagusti Bin Jamrah dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, Polres Berau mendapat informasi tentang peredaran narkotika di sekitar Jalan Dr. Murjani II Perumahan Pondok Alfa Indah II Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan mencurigai salah satu rumah yaitu rumah Terdakwa dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) poket sedang Narkotika jenis sabu-sabu yang dimasukkan ke dalam boneka warna kuning dan disimpan di dalam kamar Terdakwa bersama 1 (satu)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan merk camry, 1 (satu) bendel plastik C-tik, 1 (satu) bendel plastik C-tik besar;

- Bahwa Terdakwa mendapat Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mengambil lemparan dari seseorang yang dipanggil Bos di Kabupaten Bulungan sebanyak 1 (satu) poket besar Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian membawa pulang dan membagi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut menjadi 10 (sepuluh) poket sedang, 3 (tiga) poket sedang sudah dilempar Terdakwa di Jalan Ponegoro;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Bos melalui telepon yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah yang telah disita oleh polisi;
- Bahwa Terdakwa mengambil lemparan Narkotika jenis sabu-sabu dari Bos untuk dilemparkan kembali sesuai arahan dari Bos;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil lemparan berupa Narkotika jenis sabu-sabu dari Bos dan melemparkan kembali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai arahan Bos;
- Bahwa pada pengambilan yang pertama, Terdakwa memperoleh upah dari Bos berupa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), untuk yang kedua kali, Terdakwa belum memperoleh upah;
- Bahwa terhadap 7 (tujuh) poket sedang Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah honorer di KPU;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan di BA Penyidik sudah benar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah honorer di KPU;
- Bahwa pada tanggal 12 Agustus 2021 sekitar pukul 12.00 WITA, Terdakwa ditelepon oleh seseorang yang dipanggil Bos dan menyuruh mengambil 1 (satu) poket besar Narkotika jenis sabu-sabu di Kabupaten Bulungan. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) poket besar Narkotika jenis sabu-sabu di Kabupaten Bulungan dengan menggunakan mobil travel. Selanjutnya, Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa di Jalan Dr. Murjani II Perumahan Pondok Alfa Indah II Kecamatan Tanjung Redeb

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Berau dan membaginya menjadi 10 (sepuluh) poket sedang dengan berat kurang lebih masing-masing 4 (empat) gram yang ditimbang dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan merk camry. Setelah itu, 3 (tiga) poket disuruh oleh Bos untuk dilemparkan ke Jalan Ponegoro, sedangkan yang 7 (tujuh) poket sedang, Terdakwa simpan di dalam boneka berwarna kuning di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, rumah Terdakwa didatangi oleh polisi dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) poket sedang Narkotika jenis sabu-sabu di dalam boneka warna kuning dan disimpan di dalam kamar Terdakwa bersama 1 (satu) buah timbangan merk camry, 1 (satu) bendel plastik C-tik, 1 (satu) bendel plastik C-tik besar;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil lemparan berupa Narkotika jenis sabu-sabu dari Bos dan melemparkan kembali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai arahan Bos, yang pertama pada tanggal 9 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) bal atau kurang lebih 47,70 (empat puluh tujuh koma tujuh nol) gram dan yang kedua tanggal 14 Agustus 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) poket besar Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada pengambilan yang pertama, Terdakwa memperoleh upah dari Bos berupa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), untuk yang kedua kali, Terdakwa belum memperoleh upah;
- Bahwa Terdakwa diizinkan Bos untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengambil lemparan Narkotika jenis sabu-sabu dari Bos untuk dilemparkan kembali sesuai arahan dari Bos;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Bos melalui telepon yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah yang telah disita oleh polisi;
- Bahwa terhadap 7 (tujuh) poket sedang Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di dalam berkas penyidik sebagaimana diperiksa dalam persidangan ini telah termuat bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara penimbangan Nomor 050/11007.08/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb yang ditandatangani oleh

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbang Ismail Marzuki dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) poket serbuk kristal bening semuanya mempunyai berat bersih 28,84 (dua puluh delapan koma delapan empat) gram;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor 07480/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa pada Bidang LabFor Polda Jawa Timur di Surabaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 15159/2021/NNF atas nama Terdakwa Rudyanto Bin (Alm) Zaenal berupa kristal warna Putih tersebut adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Surat Keterangan Nomor 445/16082181/LAB-RSAR/VIII/2021 yang menerangkan bahwa Rudyanto Bin Zaenal Arifin telah melakukan tes narkoba pada Senin, 16 Agustus 2021 dengan hasil positif amphetamine dan metamphetamine;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) Poket sedang Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
2. 1 (satu) buah Boneka warna kuning;
3. 1 (satu) buah timbangan merk Camry;
4. 1 (satu) buah bundle plastik C-tik;
5. 1 (satu) buah bundle Plastik C-tik besar;
6. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) poket besar Narkotika jenis sabu-sabu di Kabupaten Bulungan dengan menggunakan mobil travel atas suruhan Bos melalui telepon. Selanjutnya, Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa di Jalan Dr. Murjani II Perumahan Pondok Alfa Indah II Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan membaginya menjadi 10 (sepuluh) poket sedang dengan berat kurang lebih masing-masing 4 (empat) gram yang ditimbang dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan merk camry. Setelah itu, 3 (tiga) poket disuruh oleh Bos untuk dilemparkan ke Jalan Ponegoro, sedangkan yang 7 (tujuh) poket sedang,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa simpan di dalam boneka berwarna kuning di dalam kamar Terdakwa;

- Bahwa pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, rumah Terdakwa didatangi oleh polisi dan melakukan penggeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) poket sedang Narkotika jenis sabu-sabu di dalam boneka warna kuning dan disimpan di dalam kamar Terdakwa bersama 1 (satu) buah timbangan merk camry, 1 (satu) bendel plastik C-tik, 1 (satu) bendel plastik C-tik besar;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil lemparan berupa Narkotika jenis sabu-sabu dari Bos dan melemparkan kembali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai arahan Bos, yang pertama pada tanggal 9 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) bal atau kurang lebih 47,70 (empat puluh tujuh koma tujuh nol) gram dan yang kedua tanggal 14 Agustus 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) poket besar Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada pengambilan yang pertama, Terdakwa memperoleh upah dari Bos berupa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), untuk yang kedua kali, Terdakwa belum memperoleh upah;
- Bahwa selain menerima upah berupa uang, Terdakwa diizinkan Bos untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan berdasarkan hasil pemeriksaan pada hari Senin, 16 Agustus 2021, Terdakwa positif amphetamine dan metamphetamine;
- Bahwa Terdakwa mengambil lemparan Narkotika jenis sabu-sabu dari Bos untuk dilemparkan kembali sesuai arahan dari Bos;
- Bahwa Terdakwa berkomunikasi dengan Bos melalui telepon yaitu dengan menggunakan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah yang telah disita oleh polisi;
- Bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor 050/11007.08/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb yang ditandatangani oleh yang menimbang Ismail Marzuki dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) poket serbuk kristal bening semuanya mempunyai berat bersih 28,84 (dua puluh delapan koma delapan empat) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor 07480/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa pada Bidang LabFor Polda Jawa Timur di Surabaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 15159/2021/NNF atas nama Terdakwa Rudyanto Bin (Alm) Zaenal berupa kristal warna Putih tersebut

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terhadap 7 (tujuh) poket sedang Narkotika jenis sabu-sabu, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah honorer di KPU;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur "*setiap orang*" ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang yang bernama **Rudiyanto Bin (Alm) Zaenal Arifin** yang selama proses pemeriksaan persidangan telah menjawab dan membenarkan identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga subjek hukum dalam perkara *a quo* tidaklah *Error in Persona* dan kapasitas Terdakwa adalah sebagai orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "*Setiap orang*" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya 5 (lima) gram”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“tanpa hak”** adalah tanpa izin dan kewenangan melakukan suatu perbuatan, sedangkan yang dimaksud dengan **“melawan hukum”** adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh narkotika, haruslah seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*. Selanjutnya untuk Narkotika Golongan I ada pengecualiannya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang tersebut bahwa *“Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”*. Artinya bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal ini ditegaskan pula sebagaimana ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan bahwa *“Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa bekerja sebagai honorer di KPU yang artinya Terdakwa tidak memiliki pekerjaan dan/atau bekerja di lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta. Selain itu, Pasal 38 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika harus dilengkapi dengan dokumen yang sah, namun Terdakwa tidak mempunyai dokumen yang sah sebagaimana disyaratkan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian jika ada perbuatan Terdakwa yang berkaitan dengan sabu-sabu atau narkotika lainnya, maka jelas adalah bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebaliknya merupakan **“perbuatan yang melawan hukum”**;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, kepemilikan Terdakwa atas barang bukti berupa sabu-sabu seberat 28,84 (dua puluh delapan koma delapan empat) gram tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kepemilikan Terdakwa atas barang bukti berupa Narkotika jenis sabu-sabu seberat 28,84 (dua puluh delapan koma delapan empat) gram adalah “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dalam unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman bersifat alternatif artinya cukup salah satu bagian unsur ini telah terpenuhi maka unsur lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada (dengan maksud supaya dibeli), menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, menerima adalah menyambut, mengambil sesuatu yang diberikan, dikirimkan, menjadi perantara adalah orang yang menjadi penengah atau penghubung, menukar adalah mengganti dengan yang lain, mengubah, memindahkan, sedangkan pengertian menyerahkan adalah memberikan kepada, menyampaikan kepada;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) poket besar Narkotika jenis sabu-sabu di Kabupaten Bulungan dengan menggunakan mobil travel atas suruhan Bos melalui telepon. Selanjutnya, Terdakwa membawa pulang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa di Jalan Dr. Murjani II Perumahan Pondok Alfa Indah II Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan membaginya menjadi 10 (sepuluh) poket sedang dengan berat kurang lebih masing-masing 4 (empat) gram yang ditimbang dengan menggunakan 1 (satu) buah timbangan merk camry. Setelah itu, 3 (tiga) poket disuruh oleh Bos untuk dilemparkan ke Jalan Ponegoro, sedangkan yang 7 (tujuh) poket sedang, Terdakwa simpan di dalam boneka berwarna kuning di dalam kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu, 15 Agustus 2021 sekitar pukul 16.00 WITA, rumah Terdakwa didatangi oleh polisi dan melakukan

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengeledahan dan ditemukan 7 (tujuh) poket sedang Narkotika jenis sabu-sabu di dalam boneka warna kuning dan disimpan di dalam kamar Terdakwa bersama 1 (satu) buah timbangan merk camry, 1 (satu) bendel plastik C-tik, 1 (satu) bendel plastik C-tik besar;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengambil lemparan berupa Narkotika jenis sabu-sabu dari Bos dan melemparkan kembali Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sesuai arahan Bos, yang pertama pada tanggal 9 Juli 2021 sebanyak 1 (satu) bal atau kurang lebih 47,70 (empat puluh tujuh koma tujuh nol) gram dan yang kedua tanggal 14 Agustus 2021, Terdakwa mengambil 1 (satu) poket besar Narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa pada pengambilan yang pertama, Terdakwa memperoleh upah dari Bos berupa uang sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah), untuk yang kedua kali, Terdakwa belum memperoleh upah;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil lemparan Narkotika jenis sabu-sabu dari Bos untuk dilemparkan kembali sesuai arahan dari Bos;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) poket besar Narkotika jenis sabu-sabu di Kabupaten Bulungan, kemudian membawa pulang Narkotika jenis sabu-sabu tersebut ke rumah Terdakwa di Jalan Dr. Murjani II Perumahan Pondok Alfa Indah II Kecamatan Tanjung Redeb Kabupaten Berau dan membaginya menjadi 10 (sepuluh) poket sedang dengan berat kurang lebih masing-masing 4 (empat) gram, kemudian melemparkan 3 (tiga) poket di Jalan Ponegoro atas perintah dari Bos adalah perbuatan seorang perantara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan Nomor 050/11007.08/2021 tanggal 19 Agustus 2021 dari Kantor Pegadaian Tanjung Redeb yang ditandatangani oleh yang menimbang Ismail Marzuki dan diketahui pemimpin cabang YUSUF, S.E., dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) poket serbuk kristal bening semuanya mempunyai berat bersih 28,84 (dua puluh delapan koma delapan empat) gram dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik Cabang Surabaya Nomor 07480/NNF/2021 tanggal 14 September 2021 yang ditandatangani oleh Pemeriksa pada Bidang LabFor Polda Jawa Timur di Surabaya, dengan kesimpulan bahwa barang bukti Nomor 15159/2021/NNF atas nama Terdakwa Rudyanto Bin (Alm) Zaenal berupa kristal warna Putih tersebut adalah benar positif mengandung *metamfetamina* dan terdaftar Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa seluruh unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, maka terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa, maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, selain pidana penjara, terhadap Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang bersifat kumulatif dan besarnya pidana denda yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa akan ditetapkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda terhadap Terdakwa akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 7 (tujuh) poket sedang Narkotika golongan I jenis sabu-sabu; yang merupakan alat melakukan tindak pidana sehingga patut dirampas untuk dimusnahkan dan telah dimusnahkan berdasarkan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 08 Februari 2021, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika Nomor: B-001/O.4.14/Ep.3/01/2021 tanggal 28 Januari 2021 dan pemusnahan terhadap barang bukti tersebut adalah sah;
 2. 1 (satu) buah Boneka warna kuning;
 3. 1 (satu) buah timbangan merk Camry;
 4. 1 (satu) buah bundle plastic C-tik;
 5. 1 (satu) buah bundle Plastik C-tik besar;
 6. 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah;
- yang telah disita dari Terdakwa yang merupakan hasil kejahatan dan merupakan alat untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak kesehatan dan mental generasi muda;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan berterus terang serta menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDIYANTO Bin (Alm) Zaenal Arifin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman beratnya 5 (lima) gram"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) Poket sedang Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
 - 1 (satu) buah Boneka warna kuning;
 - 1 (satu) buah timbangan merk Camry;
 - 1 (satu) buah bundle plastic C-tik;
 - 1 (satu) buah bundle Plastik C-tik besar;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna merah;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, pada hari Jumat, tanggal 25 Februari 2022, oleh kami, Erma Pangaribuan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Setiawan, S.H., Lailatus Sofa Nihaayah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 2 Maret 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Arif Setiawan, S.H., dan I Wayan Edy Kurniawan, S.H., M.Li, dibantu oleh Clementia Lita Shentani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Redeb, serta dihadiri oleh Danang Leksono Wibowo, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arif Setiawan, S.H.

Erma Pangaribuan, S.H.

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Tnr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

I Wayan Edy Kurniawan, S.H.,M.Li,

Panitera Pengganti

Clementia Lita Shentani, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 305/Pid.Sus/2021/PN Tnr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21